

SKRIPSI

KONSEP UANG MENURUT AL-MAQRIZI



OLEH

**MARSA
NIM: 17.2900.056**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

KONSEP UANG MENURUT AL-MAQRIZI



OLEH

MARSA
NIM: 17.2900.056

Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE


2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

JudulSkripsi : KONSEP UANG MENURUT AL-MAQRIZI
Nama Mahasiswa : MARSA
NIM : 17.2900.056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.2626/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP : 19571231 199102 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag
NIP : 19720518 199903 1 011



Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : KONSEP UANG MENURUT AL-MAQRIZI
Nama Mahasiswa : MARSA
NIM : 17.2900.056
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.2626/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Tanggal kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag : Ketua
Dr. Hannani, M.Ag : Sekretaris
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag : Anggota
Rusnaena, M.Ag : Anggota



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam mengalir kepada Nabi yang menjadi panutan bagi ummat muslim, yakni Nabiullah Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua tercinta Ayahanda Agussalim dan Ibunda Asmia, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, nasehat dan dukungan serta doa yang tulus demi keberhasilan penulis.

Selain itu penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan ilmu yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat berharga dan bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Kampus tercinta.
2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E, M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Hannani, M.Ag,selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah mengeluarkan waktu mereka untuk mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman Prodi Manajemen Keuangan Syariah.
8. Teman-teman seperjuangan terkhusus kepada Suharni, Nur fauziah, serta teman-teman yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai khusus kepada Nurhikmah, Nurfauziah, Suharni, Hartati, Yusrianti, Isnawati, Nilam, Rezi, Indah, dan Vian.
10. Diri saya sendiri, yang telah mampu mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berusaha berpikir positif ketika keadaan tidak sesuai dengan apa

yang diinginkan, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas terakhir dan membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan dan kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Manajemen Keuangan Syariah. Semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho Allah Swt.

Parepare, 28 November 2022

04 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



MARSA

NIM. 17.2900.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MARSA
NIM : 17.2900.056
Tempat/Tgl.Lahir : TOLI-TOLI, 12 Maret 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : KONSEP UANG MENURUT AL-MAQRIZI

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesabaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikasi, tiruan atau dibuat oleh oranglain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 November 2022

04 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



MARSA

NIM. 17.2900.056

ABSTRAK

MARSA. *Konsep uang menurut Al-Maqrizi* (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang. dan Hannani).

Uang dan inflasi sangat berkaitan karena pada saat terjadinya *inflasi* nilai uang menurun sehingga apabila kita mampu membeli banyak barang ketika terjadinya inflasi maka jumlah barang yang kita beli menjadi lebih sedikit dikarenakan adanya inflasi. Banyak pembahasan mengenai uang dan inflasi, salah satunya cendekiawan muslim yang membahas tentang uang dan inflasi adalah Al-Maqrizi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana konsep uang menurut Al-Maqrizi

Uraian diatas terdapat permasalahan yang penulis hendak kaji yaitu: (1) Bagaimana latar belakang genealogi pemikiran Al-Maqrizi? (2) Bagaimana konsep uang menurut Al-Maqrizi? (3) Bagaimana konsep inflasi menurut Al-Maqrizi?. Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library researh*) sehingga penulis menggunakan buku dan jurnal-jurnal sebagai sumber data. Penulis menggunakan metode deskripif sebagai pendekatan penelitian.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1). Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi tentang uang dan inflasi (2). Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang konsep uang pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan konsep daya beli uang (3). Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi, dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang *fulus*.

Kata kunci: Uang, Inflasi, Al-Maqrizi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iiiv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Tinjauan Hasil Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teoritis	13
1. Defenisi uang secara bahasa.....	13
2. Defenisi uang menurut ahli ekonomi	15
3. Sumber Hukum Uang.....	16
4. Sejarah Perkembangan Uang.....	18
5. Jenis-jenis Uang.....	24
6. Kriteria Uang.....	25
7. Time Value of Money dalam Islam.....	27
8. Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional	31

H. Metode Penelitian.....	36
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGI PEMIKIRAN AL-MAQRIZI	44
A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi.....	44
B. Karya-Karya Al-Maqrizi	47
C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi	47
BAB III PEMIKIRAN AL-MAQRIZI TENTANG KONSEP UANG.....	49
A. Sejarah dan Fungsi Uang Menurut Al-Maqrizi	49
B. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk.....	51
C. Konsep Daya Beli Uang	52
BAB IV PEMIKIRAN AL-MAQRIZI TENTANG KONSEP INFLASI.....	54
A. Inflasi Alamiah	54
B. Inflasi Karena Kesalahan Manusia.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
BIODATA PENULIS	70

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	69
2.	Biodata Penulis	70



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *Dīnillah* اللهُ

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd

(bukan: Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahūwata 'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya manusia belum mengenal namanya transaksi perdagangan ataupun kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Manusia pada periode selanjutnya menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Pertukaran barter mensyaratkan keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan barter.

Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan keinginan sehingga menimbulkan kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan (*double coincidence of wants*). Selain itu melakukan pertukaran merupakan masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan.¹

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pada zaman dahulu manusia dalam memenuhi seluruh kebutuhannya dengan cara melakukan tukar-menukar kebutuhan dengan menggunakan sistem barter. Seiring kebutuhan manusia semakin bertambah maka timbulnya kendala dalam sistem barter tersebut

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.160

yaitu kendala utamanya sulit mencari kesamaan permintaan dan sulit menentukan nilai dari barang dan jasa yang telah ditukarkan.

Adapun untuk mengatasi segala kekurangan atau kendala yang ada akibat sistem barter tersebut, maka dibuatlah suatu alat tukar yang bisa digunakan lebih efisien dan efektif yaitu alat tukar yang dikenal sebagai “*uang*”. Dengan adanya uang segala kekurangan dan kendala yang ada akibat sistem barter dapat diatasi, seperti permasalahan kesulitan mencari samanya permintaan dan kesulitan penentuan jumlah atau penentuan nilai.

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Perlu di pahami bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.²

Berdasarkan pembahasan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa uang saat ini menjadi instrumen yang sangat penting hampir semua kegiatan perekonomian sangat bergantung pada instrumen ini baik di konsumsi, produksi, jadi cerminan atau gambaran kekayaan dan penghasilan. Oleh karena itu kehadiran uang dalam kehidupan sehar-hari sangat amat penting terutama untuk mendapatkan barang, jasa, dan kebutuhan hidup lainnya baik secara makro maupun mikro.

Pandangan ekonomi Islam konsep uang berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa

²Rahmat Ilyas. *KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF. Bisnis Dan Manajemen Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), h. 14.

uang adalah uang, bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang ditemukan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.³

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa uang dalam ekonomi Islam mengartikan dengan jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital* atau modal sedangkan dalam ekonomi konvensional uang diartikan sebagai uang dan uang juga diartikan sebagai *capital* atau modal.

Ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis (konvensional) dan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga sebagai komoditas. Ketika uang sudah menjadi komoditas, inilah yang mengakibatkan perekonomian dunia cenderung tidak stabil dan rawan terhadap terjadinya krisis ekonomi yang seperti terjadi di Indonesia pada pertengahan kedua tahun 1997.⁴

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa uang menurut ekonomi islam adalah uang, uang bukan komoditas atau barang sedangkan dalam ekonomi konvensional uang diartikan secara tidak jelas yang dimana uang selalu dikenal dengan uang dan uang sebagai komoditas (barang). Maka ketika uang dianggap sebagai komoditas akan bisa menyebabkan krisis perekonomian yang pernah terjadi pada tahun 1998 atau pertengahan tahun 1997.

³Colin Rogers, *Money, Interest Capital: A Study in The Foundation of Monetary Theory*, (Cambridge: Cambridge University Pers,1980). Diterjemahkan Adiwarmanto A. Karim

⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)* Cetakan ke-2, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017). h.179

Di masa era modern ini uang berlaku disetiap kawasan tanpa memiliki batasan. Setiap negara memiliki nilai mata uangnya tersendiri dan bisa menggunakan mata uangnya dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional yang aktif sehingga nilai kurs sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian indonesia. Melemahnya mata uang suatu negara (*depresiasi*) terhadap nilai mata uang asing seperti nilai rupiah terhadap dollar yang sangat besar mendadak dan berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan krisis keuangan bagi negara ini.⁵

Penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ketika nilai mata uang mengalami suatu kemerosotan karena terlalu banyak uang beredar sehingga harga barang dan jasa menjadi naik maka dapat menimbulkan krisis keuangan atau yang biasa disebut dengan istilah *inflasi*.

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada saat pertengahan kedua tahun 1997 hingga mencapai di atas Rp. 10.000 per satu dolar AS dalam periode 6 bulan pertama tahun 1998. Pemerintah saat itu berupaya untuk menaikkan tingkat suku bunga tabungan namun upaya itu gagal menghentikan penurunan nilai rupiah dan tidak mampu menarik modal dari luar Indonesia.

Akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa melepaskan sistem penentuan kurs rupiah *manage floating* (bebas terkendali kurs rupiah bebas bergerak ke atas dan kebawah namun ada batas minimum dan maksimum) pada tahun 1998 karena Indonesia mulai kehabisan stock dolar AS untuk intervensi pasar artinya sejak saat itu

⁵Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.75

pegerakan kurs rupiah sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) dan ini yang membuat nilai rupiah terus meluncur kebawah.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa krisis keuangan yang biasa disebut dengan *inflasi* tidak hanya bisa terjadi di Indonesia saja tetapi bisa juga terjadi di negara-negara lain di dunia baik itu negara berkembang maupun negara maju. *Inflasi* sangat berkaitan dengan uang, karena pada saat terjadinya *inflasi* nilai uang menurun sehingga apabila kita mampu membeli banyak barang ketika saat terjadinya *inflasi* maka jumlah barang yang akan kita beli menjadi lebih sedikit dikarenakan terjadinya *inflasi*.

Salah satu cendekiawan muslim yang mengungkapkan masalah uang dan *inflasi* adalah Al-Maqrizi yang dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa *inflasi* terjadi bukan hanya karena faktor alam saja tetapi juga karena faktor kesalahan manusia terutama penguasa atau pejabat dalam suatu negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Genealogi Pemikiran Al-Maqrizi?
2. Bagaimana konsep uang menurut pemikiran Al-Maqrizi?
3. Bagaimana konsep Inflasi menurut Al-Maqrizi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang genealogi pemikiran Al-Maqrizi
2. Untuk mengetahui pemikiran Al-Maqrizi mengenai konsep uang
3. Untuk mengetahui konsep inflasi menurut pemikiran Al-Maqrizi

⁶Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.85-86

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pandangan Al-Maqrizi tentang konsep uang.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti :

Berguna untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.

b. Bagi masyarakat :

Sebagai bahan referensi mengenai pemahaman terkait konsep uang menurut perspektif Al-Maqrizi di dalamnya yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat secara umum.

3. Bagi Perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai uang dan inflasi dan bagaimana pandangan pemikiran Al-Maqrizi terkait uang. Agar dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

E. Definisi Istilah

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bawah penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data atau sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel dll.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep Uang Menurut Al-Maqrizi” maka penulis memandang penting untuk memberikan penjelasan judul dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang ada dipikiran atau telah dipikirkan.⁸ Semua kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar dibutuhkan perencanaan agar mudah dipahami dan dimengerti dengan adanya perencanaan yang matang serta terdapat gagasan ide yang dibuat oleh kelompok maupun individu akan memudahkan kegiatan tersebut.

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), h. 68.

⁸Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), h.520.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat simpulkan bahwa konsep adalah gambaran yang ada didalam pikiran kita dan baru akan direncanakan.

2. Uang

Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat-alat tukar.⁹

Penjelasan diatas dapat penulis pahami bahwa uang adalah alat yang digunakan untuk bertransaksi dan memiliki standar nilai.

3. Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364- 1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan madzhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah

⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), h.11.

ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadist dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi.¹⁰


Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat persoalan dengan flash back dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif.

Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang mengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral

¹⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Edisi 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.414

telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa Al-Maqrizi adalah salah satu cendekiawan muslim yang melakukan studi pemikiran Islam berfokus pada masalah uang dan *inflasi*.



¹¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), h.12.

F. Tinjauan Hasil Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bustaman dalam skripsinya yang berjudul “Konep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi kasus atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan)” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa aktualisasi konsep uang menurut Abdul Mannan dalam perekonomian nasioal maka akan sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataan bahwa lahirnya bank syari’ah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagai buktinya adalah bank syari’ah dapat bertahan dari krisis moneter, dan dibandingkan dengan bank konvensional maka bank syar’iah telah diakui keunggulannya karena ia mampu bertahan pada saat-saat maraknya bank konvensional yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan antara lain karena bank syari’ah merupakan bank bebas bunga. Dari situ tampak bahwa bank syari’ah merupakan aktualisasi dari konsep uang bukan sebagai *komoditi*.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh BUSTAMAN memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai Konsep Uang dan menggunakan metode penelitian *library research* (kepuustakaan). Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian di atas. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh BUSTAMAN berfokus pada konsep pemikiran Abdul Mannan mengenai konsep uang dan peranannya dalam sistem perekonomian Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hidayatunnikmah dengan judul “Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitian tersebut menjelaskan

¹²BUSTAMAN, “*Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studis atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan)*” (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016), h.79.

bahwa Ekonomi Islam memandang uang sebagai *public good* dan *flow concept*, *public goods* adalah uang dianggap milik umum dan harus beredar di masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya, uang tidak hanya terkumpul pada satu orang atau pihak tertentu saja, tidak boleh ada penumpukan uang pada satu titik, uang tidak lagi disimpan di lemari, dicelengan dan lain sebagainya. Hal itu akan berdampak buruk pada roda ekonomi. Sedangkan *flow concept* artinya uang harus mengalir dari tempat satu ke tempat lain, dari pihak satu ke pihak lain, uang tidak dibiarkan mengendap dalam keadaan tidak produktif namun uang digunakan fungsinya sebagai media bertransaksi. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa *Fastabiqul Khoirot*. Uang harus beredar di masyarakat, mengalir, uang harus digunakan dalam kegiatan ekonomi secara produktif melalui aktivitas zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Uang juga harus di manfaatkan dalam sektor riil sebagaimana yang telah dicontohkan Rosulullah SAW yakni dalam investasi dan akad-akad seperti musyarokah, mudharabah, wadiah, qard, dan lain sebagainya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hidayatunnikmah memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai bagaimana fungsi uang dan konsep uang dan menggunakan metode *library research* (kepuustakaan). Namun terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hidayatunnikmah lebih berfokus pada konsep uang dalam islam secara umum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heryani Arman dengan “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Al-Ghazali memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif

¹³Ulfa Hidayatunnikmah, “*Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana; IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2018), h.76.

permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand of for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept* dan *public good*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Heryani Arman memiliki persamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai konsep uang serta bagaimana relevansi dengan sistem keuangan dan menggunakan metode penelitian (*Library research*). Namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Heryani Arman yaitu lebih berfokus kepada konsep uang menurut imam Al-Ghazali dan relevansi terhadap sistem keuangan kontemporer.

G. Landasan Teoritis

1. Defenisi uang secara bahasa

Secara etimologi definisi uang ada beberapa makna Yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang

¹⁴Heryani Arman, "Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer", (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010), h.81.

tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹⁵

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya *dinar*, *dirham*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah *naqdain* atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, *fulus* tidak termasuk *naqd*, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *naqd* mencakup *fulus*.

Definisi *nuqd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti *dinar* dan *dirham* adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa uang adalah sebagai standar nilai dari suatu barang dan jasa.

¹⁵Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)h. 1

¹⁶ Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 6.

2. Defenisi uang menurut ahli ekonomi

- 1) Robertson dalam bukunya Money, mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang (*money is something which is widely accepted in payments for goods*).
- 2) R.S. Sayer dalam bukunya Modern Banking, mengartikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar utang (*money is widely accepted for the settlement of debts*).
- 3) A.C. Pigou dalam bukunya The Veil of Money mengatakan, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar (*money are those things that are widely used as a media for exchange*).
- 4) Albert Geilart Hart dalam bukunya yang berjudul Money, Debt and Economic Activity mengatakan, uang adalah kekayaan dengan mana si empunya dapat melunaskan utangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga (*money is property with which the owner can pay off the debt with certainly and without delay*).
- 5) Rolin G. Thomas dalam karyanya berjudul Our Modern Banking and Monetary System mengatakan, uang sebagai segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum atas penjualan barang-barang, jasa-jasa dan aset lain yang berharga dan untuk pembayar utang (*money is something that is readily and generally accepted by the public for the sale of goods, service, and other valuable assets, and for the payment of debts*).¹⁷

Walaupun secara definisi mengenai uang antara para ahli ekonomi yang dikemukakan di atas berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya ada persamaan di antara pendapat mereka. Sebagai contoh, Robertson, A.C. Pigou,

¹⁷M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977). h. 13-15

Albert Geilart Hart lebih menyoroiti peranan uang dalam masyarakat sebagai alat pembayar, penukar, dan pelunas utang. Contoh penulis yang menyoroiti bidang perbankan, seperti R.S. Sayer, Rolin G. Thomas. Ada pendapat yang menyatakan uang secara singkat namun berarti sangat luas yakni Walker. Ia mendefinisikan uang dengan kalimat *money is what money does* yang artinya lebih kurang, apa saja yang melakukan tugas uang adalah uang. Baik dalam wujud barang, logam mulia ataupun kertas, diciptakan oleh anggota masyarakat, pemerintah, atau lembaga keuangan (bank), tatkala ia melakukan tugas uang, maka ia adalah uang pada kurun waktu itu. Yang penting benda itu diterima secara umum dalam masyarakat tersebut. Jadi, penjelasan uang terakhir ini di samping memandang tugas uang itu di masyarakat sebagai alat penukar/alat pembayar, pelunas utang, juga melihat dimensi waktu.

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.¹⁸

3. Sumber Hukum Uang

Uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar mata uang emas yang diambil dari Romawi, dan Dirham adalah uang perak warisan peradaban persia. Perihal didalam Al-Qur'an, dua logam mulia, emas dan perak disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata

¹⁸Muhamad Usman Syabir, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992), h.174.

uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam Q.S. At-Taubah/9:34 disebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan musibah azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban semua orang muslim untuk berzakat bagi logam mulia secara khusus.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa uang tidak boleh atau dilarang untuk ditimbun karena uang harus terus dibiarkan berputar sebagai mana fungsi dari uang yaitu *flow concept*.

¹⁹Departemen Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 2020, (QS. At-Taubah /34:9).

²⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Ed 1, Cet 3* (Jakarta: Kencana, 2010), h.243.

4. Sejarah Perkembangan Uang

a. Asal-usul Uang

Sejarah uang tak lepas dari bagaimana cara manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum mengenal uang, transaksi dilakukan dengan cara sistem barter atau tukar-menukar barang. Uang memiliki peranan yang sangat penting dari perkembangan dari masa ke masa. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit diterapkan.

Adapun kekurangan-kekurangan barter sebagai berikut:

- 1) Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
- 2) Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bias dibagi-bagi.
- 3) Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.²¹

²¹Septia Wulan Sari, *Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa*, (Jawa Timur: State Islamic Institute of Tulungagung, 3(1), h, 39-58.

b. Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa uang adalah alat yang penting dalam pertukaran barang dan jasa.

Berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Sebagaimana para pengusaha pabrik membayarkan gaji dari “jasa” para karyawan dan buruh yang bekerja pada mereka dengan menggunakan uang. Karena itu sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang. Tidaklah berlebihan sebagian orang yang mengisyaratkan bahwa penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia.²²

c. Uang di Berbagai Bangsa

1). Uang pada Bangsa Lydia

Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka membuat uang, pada tahun 570-546 SM, Negara berkepentingan mencetak uang.

²²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Telaah komprehensif sistem keuangan Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.27

Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

2). Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani yang membuat “uang komoditas” sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan, sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar-gambar pemimpin, dan mengukir nama negeri dimana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.

3). Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut Aes (*Aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian pada tahun 268 SM, mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk Dewa dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut.

4). Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas

adan perak dengan perbandingan 1: 13,5. Suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham perak, betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.²³

5). Uang dalam Pemerintahan Islam

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Menurut Ali-Balazuri seperti yang dikutip Muhammad Usman Syabir, Uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules. Bizantium, dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman.²⁴ Ini berarti bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut karena kesibukannya memperkuat sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab.

Pada awal pemerintahannya, Umar Ibn Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke 18 H mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah* pada sebagian dirham, dan kalimat Umar,

²³Septia Wulan Sari, *Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa. Ekonomi*, (Jawa Timur: State Islamic Institute of Tulungagung, 3(1), (2016).

²⁴Ahmad Hasan, "*al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*",(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, (2004), h. 30-31.

kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham yang lainnya. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta. Namun, diurungkan karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat *Allahu Akbar, Bismillah, Barakallah, Bismilahirabbi, Allah, Muhammad* dalam bentuk tulisan *Albahlawiyah*.²⁵

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umaiyyah, dinar dan dirham Islami mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang Bizantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat.²⁶ Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan, dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umaiyyah dan tidak mengubah sedikitpun, kecuali pada ukirannya.²⁷

²⁵Ahmad Hasan, "*al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*",(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, (2004), h 34

²⁶Muhammad Usman Syabir, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992), h.183

²⁷Ahmad Hasan, "*al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*",(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, (2004), h 36.

Pada di akhir dinasti tepatnya pada masa pemerintahan mulai dicampuri oleh para Mawali (pembantu dan orang-orang Turki), mulai terjadi penurunan nilai bahan baku uang dan dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan mata uang tersebut. Akibatnya, terjadi inflasi harga-harga melambung tinggi. Namun, masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai dinasti Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham. Padahal selama ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10.²⁸ Percetakan uang tembaga (fulus) mulai dilakukan pada masa Mamalik tepatnya masa Khalifah al-Zhair Barquq. Di masa mata uang fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan, karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan produksi pelana kuda dan bejana dari perak.

Ibn Taimiyah (1263-1328) juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir pada masa dinasti Mamluk. Ia menganjur pemerintah agar tidak memelopori bisnis mata uang koin. Pemerintah harus mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter, yakni mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi di tengah masyarakat, tanpa ada unsur

²⁸Ahmad Hasan, *“al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha), terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami”*,(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, (2004), h 38.

kezaliman di dalamnya. Ini menunjukkan Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logammnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan, jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan ditimbun, dilebur atau diekspor karena dianggap lebih menguntungkan.²⁹

5. Jenis-jenis Uang

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jenis-jenis uang yang berbeda penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakainya, uang dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang
 - 1) Uang Logam,
 - 2) Uang Kertas,
- b. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya
 - 1) Uang Kartal, adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia
 - 2) Uang Giral, adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah,

²⁹Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Fondation, 1998), h.143.

karena tidak semua transaksi disemua tempat dapat menerima uang giral.

c. Berdasarkan kawasan/daerah berlaku

- 1) Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja.
- 2) Uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara- negara kawasan Eropa.
- 3) Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara didunia (internasional).

d. Berdasarkan Pemakai di dalam dan luar negeri

- 1) *Internal Value*, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara, dengan kata lain nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang.
- 2) *External Value*, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Dengan kata lain eksternal value adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Pengelolaan Uang Rupiah Oleh Bank Indonesia.³⁰

6. Kriteria Uang

Seperti diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 18

sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya. artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang³¹.

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi syarat persyaratan sebagai berikut.

- 1) *Ada Jaminan*, setiap uang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.
- 2) *Disukai umum*, artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.
- 3) *Nilai yang stabil*, harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
- 4) *Mudah disimpan*, uang harus disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari kecil sampai nominal yang maksimal.
- 5) *Mudah dibawa*, uang harus dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.

³¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), h.14

- 6) *Tidak mudah rusak*, uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar.
- 7) *Mudah dibagi*, uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun.
- 8) *Suplai harus elastis*, agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah.³²

7. Time Value of Money dalam Islam

Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur. Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variable, tergantung jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya.

Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak

³²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), h.16.

ada di ilmu *finance*³³. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus: Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus:

$$Pt = Po (1 + r)$$

Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu *finance* sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV (1 + r)$$

Jadi, *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- t , *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- 0 , sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jadi hal ini keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

Ekonomi konvensional penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan, misalnya seperti mengabaikan ketidakpastian *return* yang akan diterima. Unsur ketidakpastian *return* ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan dengan *interest rate*. Ketidakpastian *return* dalam ekonomi konvensional menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*.

Setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan sebuah *positive return*, *negative return*, dan *no return*. Karena adanya suatu probabilitas menimbulkan suatu ketidakpastian. Probabilitas dalam mendapatkan *negative return* dan *no return* dipertukarkan dengan yang pasti yaitu dengan *premium for*

³³Ahmad Mansur. *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Al-Qanun, 12.1, (2009). h. 169

uncertainty. Keadaan inilah yang digunakan oleh ekonomi konvensional tetapi ditolak dalam ekonomi syariah, keadaan yang mendapatkan suatu hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (*alghunmu bi al ghurni*) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya.³⁴

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa keuntungan bukan saja keuntungan didunia, tetapi yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien keuntungan namun ia juga harus didasari keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan yang tidak diamalkan.

Al-Qur'an menyebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, salingmengingatn dalam hal kebaikan dan kesabaran. Hal ini terkandung dalam firman Allah Q.S. Al-Ashr/103:1-3.

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.³⁵

³⁴Suherman Rosyidi, *Esai-esai Ekonomi Islam*/M. Fahim Khan; diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Ed. 1, Cet.1. (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014) h.181

³⁵Departemen Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*,2020, (QS:AL-ASHR,1-3/103.

Dari surah al-*Ashr* ini menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan didunia bagi siapa saja yang melaksanakannya.

Selain itu dalam Islam tidak dikenal istilah *money demand of speculation* karena spekulasi tidak diperbolehkan. Sebaliknya sistem konvensional memberikan bunga atas harta, Islam menjadikan harta sebagai suatu objek zakat karena uang milik masyarakat sehingga menimbun uang dibawah bantal dilarang. Karena mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta Zulm. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana "*al-al-qhumu bi qhurni*" (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan "*al-khraj bil adhaman*" (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya). Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S.Al-Baqarah/2:278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".³⁶

³⁶Departemen Agama RI *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 2020, (QS: AL-BAQARAH, 278/2).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa Intinya dalam ekonomi Islam melarang adanya bunga tetapi memberikan suatu alternatif dalam sistem keuangan modern saat ini, sistem yang diajukan ini lebih banyak mengandalkan pada modal sendiri dan sedikit pada kredit, yang terdiri dari kombinasi model-model primer seperti mudarabah (*kemitraan pasif*), musyarakah (*kemitraan aktif*), dan model- model sekunder seperti murabahah (*cost plus service charge*), ijarah (sewa), “*ijarah wa iqtina*” (sewa-beli), salam (*forward delivery contract*), dan istisna.

8. Uang dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

a. Uang dalam Ekonomi Islam

Sebelum dikenal sistem moneter seperti yang berlaku pernah berkembang sebelumnya perekonomian sistem barter yang dikenal dengan *silent trade*. Dalam perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara mempertukarkan barang dengan barang. Perekonomian dengan sistem barter ini terjadi pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut uang atau alat berfungsi sebagai pembayaran. Literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang, antara lain adalah *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah*, dan *’umlah*.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa istilah uang dalam islam terdapat banyak istilah atau nama tetapi semua berfungsi sebagai alat transaksi tukar menukar.

Konsepuang ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendir tidak memberikan kegunaan/manfaat akan tetapi fungsi uanglah yang

³⁷Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam “Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Vol 2, No. 1 (Juni 2017), h.34

memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa uang adalah uang bukan komoditas atau barang.

Ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak, dan sedekah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta memonopoli kekayaan. Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa uang itu harus dibiarkan mengalir agar perekonomian tetap terus berjalan.

³⁸Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, edisi 1, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h.175

³⁹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h.77

b. Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak-balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun sering kali uang diidentikkan dengan modal (*capital*). Ekonomi Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fischer uang (modal) bersifat *flow concept*, sedangkan Cambridge school (Marshall-Pigou) mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang dianggap *private goods*.

Untuk lebih jelasnya mengenai *public* dan *private goods* dapat diilustrasikan sebagai berikut: mobil adalah *private goods* dan jalan tol adalah *public goods*. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya uang yang mulanya *private goods* akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur *public goods*, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika (mobil) uang tidak digunakan dalam (jalan tol) investasi produktif, maka uang (mobil) tersebut tidak menambah manfaatnya (berkembang). Konsep uang dalam Islam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of change* atau *unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri tetapi dari fungsi uang.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa uang tidak ada manfaatnya yang kita dapat selain fungsi dari uang itu sendiri.

⁴⁰Sadono Sukimo, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h.267

Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dilihat dari beberapa aspek antara lain sebagai berikut

a. Aspek Fungsi

Ekonomi Konvensional: uang dianggap sebagai komoditas, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan (*leasing*) sedangkan,

Ekonomi Islam: uang sebagai alat tukar, uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan uang juga tidak dapat disewakan, uang digunakan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

b. Aspek substansi

1) Ekonomi Konvensional: uang sering kali diidentikan dengan modal. Sering kali istilah uang diartikan secara bolak-balik yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital* sedangkan,

Ekonomi Islam: uang berbeda dengan modal, modal bisa disewakan (*ijarah*) dan akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah, sedangkan uang tidak bisa disewakan karena uang bukan komoditas, hanya bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori *riba*.⁴¹

2) Ekonomi Konvensional: uang (modal) adalah barang pribadi (*private goods*), uang dapat di monopoli, artinya menjadi kepemilikan perorangan, uang diinvestasikan pada proses produksi atau tidak mereka tetap harus mendapatkan lebih banyak uang. Sedangkan,

⁴¹Nur Sa'idatur Rohmah, 'Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam, vol. 1 (Lamongan, 2018). h. 92

Ekonomi Islam: uang adalah barang khalayak (*public goods*), uang untuk masyarakat banyak bukan monopoli perorangan sehingga masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu ada larangan menumpuk uang. Dan modal adalah barang pribadi (*private goods*), yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia.

3) Ekonomi Konvensional: uang (modal) adalah *flow concept* menurut Fisher, uang (modal) adalah *stock concept* menurut Cambridge mengatakan bahwa salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*). Teori permintaan uangnya didasarkan kepada pendekatan kebutuhan masyarakat memegang uang tunai. Sedangkan,

Ekonomi Islam: uang adalah *flow concept*, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, untuk itu uang perlu digunakan untuk investasi riil. Jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Dan modal adalah *stock concept* variabel yang mengukur suatu kuantitas pada waktu tertentu.

c. Aspek Nilai Waktu

Ekonomi Konvensional: nilai waktu uang (*time value of money*), jumlah nilai uang dimasa depan akan berubah (hal ini merupakan kekeliruan besar dalam ekonomi Islam, karena uang bukan makhluk hidup yang bisa beranak atau berkembang biak).⁴² Sedangkan,

Ekonomi Islam: nilai ekonom waktu (*economic value of time*), waktu mempunyai nilai ekonomi jika digunakan untuk memproduksi/bisnis sehingga akan menghasilkan *return*.

⁴²Nur Sa'idatur Rohmah, 'Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam, vol. 1 (Lamongan, 2018). h. 93

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas dapat penulis simpulkan perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah konsep uang dalam ekonomi Islam yaitu uang sebagai alat untuk bertransaksi dan alat tukar bukan sebagai komoditas (barang) sedangkan dalam ekonomi konvensional, uang bukan hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai komoditas (barang). Sehingga seringkali istilah uang dianggap atau diartikan secara tidak pasti dan bolak-balik. Dalam Islam konsep *capital is private goods* sedangkan *money is public goods*. Artinya bahwa uang itu mengalir yang artinya *public goods* ketika saat uang mulai mengendap disebut *stock concept*, dan uang menjadi milik pemegang uang disebut *private goods*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁴³

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, ditinjau dari sumber data termasuk penelitian teknik kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian ini memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁴ Desain penelitian ini *library reseacrh* ini

⁴³Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

⁴⁴Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.65

digunakan karena penelitian ini bahan yang diperlukannya bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian *bibliografi*. Dimana penelitian ini rujukan berasal dari buku-buku pemikiran ekonomi Islam.

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menarasika hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga memudahkan dalam memahaminya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengumpulkan data dan informasi yang banyak demi kepentingan penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni antara lain:

a. Kajian pemikiran tokoh

Penelitian pemikiran tokoh adalah sebuah penelitian dengan cara mencari secara intensif agar dapat memahami pemikiran tokoh yang sedang diteliti melalui karya yang sudah diciptakan. Tetapi, jika tokoh yang akan diambil datanya tidak meninggalkan sebuah karya, maka untuk mendapatkannya peneliti harus mencari data dari berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan tokoh yang akan diteliti.⁴⁵

b. Sejarah

Sejarah adalah suatu bidang ilmu yang membahas secara mendalam seluruh perkembangan dari proses perubahan dan dinamika kehidupan

⁴⁵Eva Yuniarti, *Penelitian Kepustakaan: Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya*, www.haloedukasi.com (diakses pada 15 November 2022)

masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan yang terjadi pada masa terdahulu.⁴⁶

3. Jenis data

Ada jenis data yang dipakai dalam penelitian yaitu jenis data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁷ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah karya, buku-buku dan jurnal pemikiran ekonomi islam dan ekonomi islam.

Muhammad Syabir Usman, *“al-Muamalat al- Maliyah al- Mu’ashirah”*, Yordan: Dar al-Nafais, 1992, Ahmad Hasan *“al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*”, Pt Rajagrafindo Persada, 2004,

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008,

Adiwarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed 3, Jakarta:Rajawali Pers, 2016,

Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)* Cetakan ke-2, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017, dll.

⁴⁶Sardiman, *Sejarah I*, (Jakarta: Yusdhistira, 2007), h.6

⁴⁷ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007)*, h.55.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi dan tesis dan disertasi, seperti.⁴⁸

Adiwarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed 3, Jakarta:Rajawali Pers, 2016,

Muhammad Syabir Usman, “*al-Muamalat al- Maliyah al- Mu’ashirah*”, Yordan: Dar al-Nafais, 1992, Ahmad Hasan “*al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*”, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami”, Pt Rajagrafindo Persada,2004,

Fadilla, Jurnal Ekonomi Islam telaah pemikiran ekonomi Al-Maqrizi, 2016, dan

Ahmad Mansur, Jurnal Ekonomi konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, 2009

4. Metode pengumpulan data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empiris yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

⁴⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁹

Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Tahap orientasi

Adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data secara umum tentang sang tokoh dan seluruh karya-karyanya dan juga seluruh pemikirannya dalam semua bidang

b. Tahap eksplorasi

Adalah tahap dimana seorang peneliti menentukan pengumpulan data yang lebih terarah sesuai fokus penelitian.

⁴⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

c. Tahap studi terfokus

Adalah tahap dimana peneliti menentukan focus apa yang akan dikaji dari pemikiran tokoh yang dipilih. Misalnya khusus yang diteliti adalah pemikiran Al-Maqrizi tentang konsep uang. Untuk melakukan penelitian tokoh maka peneliti harus dahulu membuat penegasan objek kajian yang terdiri dari:

1) Objek material

Adalah apa yang dipelajari atau dikupas sebagai bahan (materi) yang dibahas. Merupakan objek utuh atau benda yang dapat diamati oleh peneliti, contoh manusia (user, khyalak sasaran, stakeholder), benda (buku, film, karya ilustrasi, dan lain-lain), dan lingkungan.⁵⁰ Pada penelitian ini obyek penelitiannya yaitu buku-buku, jurnal, artikel tentang konsep uang pemikiran Al-Maqrizi.

2) Objek formal

Adalah pemikiran atau gagasan seorang tokoh yang sedang dikaji, ditetapkan akan diteliti dengan pendekatan sesuai dengan keinginan peneliti.⁵¹

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

⁵⁰Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.28

⁵¹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.65

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama darisegi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.⁵²

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasi beberapa kategori.⁵³ Dalam tahap ini peneliti melakukan beberapa pembahasan yang lebih mendalam terhadap data yang telah diperoleh, lalu mengklasifikasi berdasarkan fokus permasalahnya agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data.

c. Analisis (*Analyzing*)

Merupakan sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan. Pada tahap ini data-data yang telah di dapat dianalisa lalu dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁴

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

⁵²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 4.

⁵³Zainal Asikin Amiruddin, *Metode Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.168

⁵⁴Darmawan Hendro Dermawan, *Kamus ilmiah Populer lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013),h.737

d. Pembuatan simpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.⁵⁵



⁵⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 4.

BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGI PEMIKIRAN AL-MAQRIZI

A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini ia lahir di desa Barjuwan, Kairo, pada tahun 766 H(1364-1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizi.

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu Hanafi ibn Sa'igh seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri.

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan *rihlah ilmiah*. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqh, hadis, dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan pengasas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memegang jabatan hakim agung (*Qadi Al-Qudah*) mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801 H).⁵⁶

⁵⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h.415

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan Al-Insya*, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil *qadi* pada kantor hakim agung mazhab Syafi'i, *khatib* di Masjid Jami'Amr dan Madrasah Al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *muhtasib* di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada tahun 811 H (1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Al-Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak oleh Al-Maqrizi.⁵⁷

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintahan dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikkan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.

⁵⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h.415

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Burjuwan Kairo. Di sini ia juga aktif mengajarkan dan menulis, terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.⁵⁸

B. Karya-karya Al-Maqrizi

Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut empat kategori.

Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wal Al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*.

Kedua, buku yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-Ilmambin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min muluk Al-Islam*.

Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab dan kitab Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*.

Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud, kitab Al-Akyal wa Al-*

⁵⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h.416

Auzan Al-Syar'iyah, kitab risalah fi Al-Nuqud Islamiyah dan kitab Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf AL-Ghummah.

Melainkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyal membagi tiga kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *Al-Khabar 'an Al-Basyr*. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab *Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar*, kitab *Itti'azh Al-Hunafa bi Dizkr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Muluk*.⁵⁹

C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi.

Pada masa hidupnya Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir.

Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek ini tampaknya dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.⁶⁰

⁵⁹Fadilla, "*Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi*", vol 2 no 1 (Palembang, Agustus 2016), h.37

⁶⁰Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.ke 1, h.67

Al-Maqrizi telah melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga yang terjadi secara berkala ditengah terjadinya kelaparan dan kekeringan. Rafiq al-Misri mencatat bahwa selain kelangkaan alam yang disebabkan oleh kegagalan hujan, Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga penyebab fenomena ini, yakni korupsi dan administrasi yang buruk, beban berat dari pajak pada petani, dan peningkatan pasokan uang selain emas dan perak. Penyebab ketiga Al-Maqrizi menekankan bahwa emas dan perak adalah satu-satunya uang yang bisa menjadi standar nilai. Harga jarang naik dalam hal emas batangan, meskipun emas dalam bentuk mata uang melambung tinggi. Solusi yang tepat, menurut Al-Maqrizi, untuk membatasi pasokan mata uang adalah minimalisasi penggunaan kecuai untuk transaksi dalam skala kecil.⁶¹

⁶¹Rafiq al-Mishri, *al-Islam wa al-Nuqud* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, 1981), h 63-80

BAB III

ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAQRIZI TENTANG KONSEP UANG

Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan konsep daya beli uang.

A. Sejarah dan Fungsi Mata Uang

Mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia karena dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya serta memperlancar segala aktivitas kehidupannya.

Al-Maqrizi mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk, mata uang sudah digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan upah tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Menurut Al-Maqrizi, emas dan perak itu merupakan uang riil dan alami. Al-Maqrizi mendukung pendiriannya oleh fakta bahwa setiap bangsa digunakan sebagai uang. Nabi Muhammad SAW, menyebutkan zakat dalam istilah dirham perak.⁶²

Sejarah perkembangannya, bangsa Arab menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang diadopsi dari Romawi dan Persia.

⁶²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h.420

Penggunaan mata uang emas dan perak ini kemudian dijustifikasi oleh Rasulullah Saw. Bahkan penggunaan kedua mata uang tersebut terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika Khalifah Umar bin Khathab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 76 H Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam.⁶³

Pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang *dirham* campuran. Pencetakan *fulus*, mata uang yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamilibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* untuk setiap *dirham*-nya. Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan *fulus* dan menetapkan rasio 24 *fulus* per *dirham*. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga $\frac{1}{2}$ *dirham* sekarang menjadi 1 *dirham*. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan *fulus* meluas pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang.

⁶³Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), h.268

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa kekacauan mata uang itu muncul apabila mata uang dicetak bukan terbuat dari bahan emas dan perak.

Menurut Al-Maqrizi, mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang. Ia menyatakan bahwa keberadaan *fulus* tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan *fulus* hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa penggunaan mata uang yang terdiri dari emas dan perak, dan bahan mata uang selain emas dan perak tidak layak disebut dengan mata uang. Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga.

B. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk (*bad money*) akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik (*good money*). Hal, tersebut tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan

⁶⁴Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), h.269

dinasti yang menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Konsekuensinya, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.

Pada masa Sultan Shalahuddin al-Ayubi dicetak mata uang dengan kualitas sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Pada saat itu, masyarakat hanya memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Melebur mata uang yang baik untuk menjadi perhiasan lebih menguntungkan daripada menjadikan uang sebagai alat tukar.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa mata uang yang beredar di dalam masyarakat hanyalah mata uang yang berkualitas rendah karena jika mata uang berkualitas baik beredar masyarakat hanya memilih untuk menyimpannya dan meleburnya menjadi perhiasan sehingga masyarakat melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran.

C. Konsep Daya Beli Uang

Pencetakan mata uang menurut Al-Maqrizi harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas

⁶⁵Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), h.270

produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan. Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpuakau dengan peningkatan laba normal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa intinya bahwa saat pencetakan mata uang hal yang penting yang diperhatikan ialah pemerintah harus lebih perhatian terhadap menggunakan mata uang dalam berbisnis karena jika pemerintah mengabaikan hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam hal pencetakan uang sehingga aktivitas produksi menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan. Dalam hal yang demikian seorang pedagang dapat terlihat memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Tetapi sebagai seorang konsumen mereka akan menyadari ketika dirinya memperoleh keuntungan sama sekali.

⁶⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h.424

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN KONSEP INFLASI MENURUT AL-MAQRIZI

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan berlangsung terus-menerus dan persediaan barang dan jasa mengalami penurunan atau sedikit.

Penjelasan berikutnya Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

a. Inflasi Alamiah

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak,

⁶⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2005), h. 268

karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit dan kematian di kalangan masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa inflasi bisa terjadi disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi.

Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena disisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasokan berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah permintaan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang

⁶⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2005), h. 268

kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa inflasi bisa juga disebabkan oleh bencana alam karena ketika bencana tersebut terjadi bahan makanan dan hasil bumi mengalami penurunan atau menjadi kelangkaan dan disisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasokan berarti atau pemerintah mengalami defisit anggaran negara.

b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, Al-maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang *fulus*.

1) Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni

⁶⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2005), h. 268

istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa korupsi yang dimaksud tersebut adalah ketika kita ingin mempunyai jabatan atau pengangkatan jabatan dalam pemerintahan kita harus memberikan uang atau suap pada pemerintah yang memiliki wewenang sehingga kita bisa mendapatkan jabatan tersebut walaupun tanpa kita mempunyai kredibilitas. Menurut penulis hal ini sangat mengerugikan orang yang memiliki kredibilitas karena mereka tidak dapat leluasa memberikan arahan dan masukan dikarenakan terbatasnya wewenang yang mereka punya akibat orang yang tidak mempunyai kredibilitas duduk di posisi dengan jabatan yang tertinggi.

Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatikan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.⁷¹

⁷⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2005), h. 268

⁷¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2005), h. 270

Penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa keadaan tersebut tidak baik dalam keberlangsungan jalannya sistem pemerintahan dikarenakan terjadinya ketidakadilan oleh para pejabat sehingga mereka yang mempunyai posisi yang baik dalam pemerintahan terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan pekerjaannya akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak dan pendapatan negara.

2) Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada.

Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat.⁷²

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa adanya ketidakadilan dalam hal pembayaran pajak yang sangat merugikan bagi para petani karena besarnya biaya sewa tanah yang diberikan sedangkan para pejabat

⁷²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2006).h. 427

dan pemilik tanah mendapatkan keuntungan yang lebih besar atas penderitaan para petani.

Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi yang dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan. Akibatnya para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya dari pada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tingginya harga pajak yang ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan turunnya minat para petani untuk bercocok tanam sehingga terjadinya penurunan tenaga kerja serta banyaknya lahan tidur sehingga mempengaruhi tingkat hasil produksi pada dan hasil bumi menyebabkan adanya kelangkaan bahan makanan dan meningkatnya harga-harga yang ada dipasaran.

⁷³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2006).h. 428

3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang *Fulus*

Pada awalnya mata uang *fulus* yang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu jumlah mata uang ini sangat sedikit yang terdapat dalam peredaran.

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk dari para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya akhirnya pemerintah melakukan pencetakan uang *fulus* secara besar-besaran.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat disimpulkan bahwa pencetakan mata uang *fulus* mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dikarenakan perbuatan yang tidak baik oleh para pejabat demi kepentingan pribadi dan bisa merugikan negara.

Menurut Al-Maqrizi kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga semakin tidak terkendali. Sebagai penguasa mereka mengeluarkan pengumuman yang memaksa masyarakat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah *fulus* yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga *fulus* menjadi mata uang yang dominan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat dipaksa untuk menggunakan mata uang *fulus* sebagai standar nilai

⁷⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). H.426

uang yang dimana *fulus* memiliki nilai nominal lebih kecil sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup secara tidak signifikan.

Kebijakan pemerintah tersebut membawa keterlibatan terhadap keberadaan mata uang yang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang telah diperoleh dari pencetakan *fulus*, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai salah satu implikasi gaya hidup bagi pejabat, sampai sejumlah dirham yang dimiliki oleh masyarakat dilebur menjadi sebuah perhiasan. Sehingga mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran sementara itu mata uang dinar masih terdapat dalam peredaran meskipun hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

Menurut Al-Maqrizi keadaan menempatkan *fulus* sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa, dan kebijakan pencetakan *fulus* secara besar-besaran sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa menempatkan *fulus* sebagai standar nilai mata uang mengakibatkan uang yang tadinya bernilai tinggi menjadi tidak bernilai dan harga-harga membumbung tinggi menimbulkan kelangkaan bahan makanan dan tidak stabilnya perekonomian akibat tindakan buruk dari para pejabat tinggi demi kepentingan pribadinya masing-masing.

⁷⁵Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai konsep uang menurut Al-Maqrizi, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Pada masa hidupnya Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek ini tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.
2. Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang konsep uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan konsep daya beli uang
3. Inflasi alamiah disebabkan karena faktor alam. Menurut Al-Maqrizi ketika suatubencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalamipenurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Hal ini, sangat

berimplikasikan terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Faktor tersebut antara lain (1) korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa, (2) Pejabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan, (3) Peningkatan sirkulasi Mata Uang *Fulus*. Uang yang pada awalnya merupakan *dinar* dan *dirham* kemudian berubah menjadi *fulus* menyebabkan uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Jika emas dan perak yang menjadi mata uang maka nilainya akan tetapi, tapi jika *fulus* yang menjadi maka nilainya berubah sesuai dengan kondisi negara.

B. Saran

1. Pemerintah harus memantau semua pergerakan dan perkembangan di semua wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Agar terhindar dari *inflasi*
2. Kepada setiap pelaku muamalah agar tidak melakukan penipuan maupun pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang diaturkan hingga membuat sistem dan pertumbuhan ekonomi tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Heryani, *“Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer”*, (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010)
- Asikin Amiruddin, Zainal, *Metode Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.168
- Al-Mishri, Rafiq, *al-Islam wa al-Nuqud* (Jeddah: International Centre for Researh in Islamic Economics, 1981)
- Amalia, Euis, 2005, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing
- Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- BUSTAMAN, *“Konsep Uang Dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studis atas pemikiran Muhammad Abdul Mannan”* (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016)
- Dermawan, Hendro Darmawan, *Kamus ilmiah Populer lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013)
- Departemen Agama RI *Al-qur’an dan Terjemahnya, 2020*
- Dudley G. Luckett, *Uang dan Perbankan*, terj. Paul C. Rosyadi (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)

- Edwin Nasution, Mustafa *Pengenalan Eksklusif Ekonomo Islam, Ed 1, Cet 3* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Edwin, Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Fadilla, “*Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi*”, vol 2 no 1 (Palembang, Agustus 2016)
- Hasan, Ahmad “*al-Auraq al- Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*”,(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, (2004)
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Telaah komprehensif sistem keuangan Islam), (Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2005)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990)
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi dan Penelitian ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Hidayatunnikmah, Ulfa“*Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana; IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2018)
- Islahi, Azim Abdul, *Economic Conseptis Of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Fondation, 1998)
- Ilyas, Rahmat, *KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF: Bisnis Dan Manajemen Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016)
- Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta:Khalifah, 2006)
- Janwari, Yadi *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016)
- Karim, Azwar, Adiwarmar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* cetakan 1(Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Karim, Azwar, Adiwarmar, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

- Karim, Azwar, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Karim, Azwar Adiwarmarman, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Edisi 3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Karim, Azwar Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Islam* edisi ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi 8*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Mansur, Ahmad, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Al-Qanun*, 12.1, (2009)
- Manullang, M *Ekonomi Moneter*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977)
- Mufid, Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, edisi 1, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019)
- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- Nur Rianto Al Arif, M, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)* Cetakan ke-2, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017)
- Nur Rianto Al-Arif, M *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994)
- Rogers, Colin, *Money, Interest Capital: A Study in The Foundation of Monetary Theory*, (Cambridge: Cambridge University Pers,1980). Diterjemahkan Adiwarmarman A. Karim

- Rosyidi, Suherman, *Esai-esai Ekonomi Islam*/M. Fahim Khan; diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Ed. 1, Cet.1. (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014) .
- Sa'idatur Rohmah, Nur 'Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam, vol. 1 (Lamongan, 2018)
- Susanti, Ressi, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam "Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Vol 2, No. 1 (Juni 2017)
- Sukimo, Sadono, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Sardiman, *Sejarah I*, (Jakarta: Yusdhistira, 2007)
- T.H Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)
- Usman Syabir, Muhammad, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992)
- Usman Syabir, Muhammad *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan, Dar al-Nafais, 1992)
- Wulan Sari, Septia, *Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa*, (Jawa Timur: State Islamic Institute of Tulungagung, 3(1)
- Yuniarti, Eva, *Penelitian Kepustakaan: Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya*, www.haloedukasi.com (diakses pada 15 November 2022)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



BIODATA PENULIS



Marsa, lahir pada tanggal 12 Maret 1999 di Toli-toli Sulawesi Tengah. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari Ayah bernama Agussalim dan Ibu bernama Asmia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 47 Parepare, setelah tamat pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare hingga tahun 2014, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berubah nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: *Konsep Uang Menurut Al-Maqrizi*